

SKEMA PENYELAMATAN BUMN PADA MASA PANDEMI COVID-19

19

Lisnawati

Abstrak

Hampir 90% dari total 142 BUMN terkena dampak pandemi Covid-19. Pemerintah telah menetapkan sejumlah skala prioritas dalam membantu BUMN. BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam, keuangan, manufaktur, energi, dan pariwisata menjadi prioritas pemerintah untuk dibantu. Tulisan mengkaji skema penyelamatan BUMN di masa pandemi Covid-19. Skema penyelamatan dilakukan pemerintah dengan tiga cara yaitu: (1) penyertaan modal negara (PMN); (2) pencairan hutang pemerintah; dan (3) pinjaman pemerintah. Strategi utama adalah melalui PMN dengan anggaran sebesar Rp23,65 triliun. Tujuan utama dari penyelamatan ini adalah untuk memperkuat keuangan BUMN sehingga dapat beraktivitas kembali setelah terdampak pandemi. Peran pengawasan DPR RI diperlukan untuk mengawal anggaran negara yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada BUMN, sehingga kinerja BUMN sesuai rencana bisnis yang dipaparkan dalam rapat kerja dengan DPR RI.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 berdampak ke seluruh dunia di mana saat ini semua negara, perusahaan, sektor ekonomi, terkoneksi dalam jaringan global. Di sisi lain, keberadaan pandemi menuntut semua pihak menjaga jarak fisik demi mencegah penyebaran Covid-19, yang mengakibatkan ekonomi menjadi lambat. Pandemi Covid-19 juga mengubah cara bekerja dan mengelola bisnis sehingga tidak hanya sektor swasta, perusahaan BUMN pun juga terdampak (liputan6.com, 21 Juli 2020).

Hampir 90% BUMN dari total 142 BUMN terkena dampak pandemi Covid-19. Banyak kriteria yang menjadi penyebab banyaknya BUMN terkena dampak Covid-19, di antaranya dari sisi suplai dikarenakan pasokan bahan baku yang terganggu dan barang-barang yang tidak terserap pasar. Sedangkan dari sisi permintaan dikarenakan adanya penurunan daya beli, permintaan, dan penjualan barang dan jasa. Dari sisi operasional, terjadinya pembatasan atau penghentian operasi perusahaan. Faktor penyebab di atas



menyebabkan likuiditas sejumlah BUMN terganggu.

Melalui PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, pemerintah berusaha membantu BUMN dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional. Tulisan ini mengkaji apakah kebijakan pemerintah melalui PP No. 23 Tahun 2020 tersebut akan dapat menyelamatkan BUMN sebagai salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19?.

Penyebab BUMN Terdampak Pandemi Covid-19

Dalam rapat kerja yang dilakukan Komisi VI pada tanggal 22 Juni-14 Juli 2020 dengan BUMN penerima bantuan pemerintah, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab BUMN terdampak Pandemi Covid-19: **Pertama**, Terganggunya rantai pasok (*supply chain*). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) realisasi kinerja impor Indonesia pada Februari 2020 tercatat USD11,6 miliar atau turun 18,69% dari periode Januari 2020 USD14,27 miliar. Penurunan impor bahan baku ini disebabkan oleh terhentinya aktivitas bisnis di China akibat Covid-19. Dampak dari gangguan *supply* bahan baku dan barang modal ini berpengaruh pada kegiatan produksi pada triwulan I/2020 dan awal triwulan

II/2020. Hal ini membuat BUMN sulit berproduksi dikarenakan masih tingginya ketergantungan bahan baku impor. Pemerintah harus mulai memaksa BUMN untuk lebih meningkatkan tingkat komponen dalam negeri dalam proses produksi agar Indonesia tidak hanya dijadikan pasar tetapi investor mau berinvestasi di Indonesia.

Kedua, sisi *demand* yang diakibatkan banyak pembatasan aktivitas. Pembatasan sosial (*social distancing*) dalam bentuk pelarangan perjalanan (*travel ban*), penutupan perbatasan antarnegara, penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah bahkan isolasi suatu wilayah tertentu (*lockdown*) membuat aktivitas bisnis terhenti. Pembatasan aktivitas ini membuat beberapa perusahaan membatasi jumlah pekerja dan memberhentikan beberapa pekerjanya. Berdasarkan data BPS bahwa inflasi pada bulan Mei hanya 0,07%. Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang dan jasa yang salah satunya disebabkan oleh melonjaknya permintaan (BBC.com, 22 Juli 2020). Oleh karenanya, pencerminan inflasi yang rendah diakibatkan oleh daya beli masyarakat yang lemah. Daya beli yang rendah membuat perusahaan membatasi jumlah produksinya sehingga tidak heran banyak BUMN yang mengalami kerugian.

Ketiga, sisi operasional perusahaan, yang membuat beberapa perusahaan harus mencari cara agar dapat bertahan selama pandemi Covid-19 tanpa adanya pemasukan. Beberapa langkah yang diambil perusahaan agar dapat bertahan diantaranya: memperpanjang pembayaran kreditor, negosiasi penangguhan pembayaran sewa

dan kredit bank, negosiasi dengan pelanggan untuk pembayaran lebih awal hingga mempertimbangkan keringanan pajak maupun program pemerintah yang memberikan kemudahan bagi pengusaha selain itu perusahaan perlu mempunyai strategi untuk kelangsungan bisnis ke depannya (okezone.com, 20 Juli 2020).

PP No. 23 Tahun 2020: Strategi Penyelamatan Ekonomi Nasional

Inti dari PP No. 23 Tahun 2020 adalah pemerintah dapat mengambil kebijakan seperti: (1) melakukan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN; (2) penempatan dana; (3) investasi pemerintah secara langsung dan (4) penjaminan. Sedangkan upaya penyelamatan BUMN dilakukan melalui skema kebijakan yaitu: *pertama*, menjaga likuiditas dan solvabilitas keuangannya di antaranya adalah penyertaan modal negara (PMN), *kedua*, pencairan hutang pemerintah, dan *ketiga*, dana pinjaman pemerintah. Pemerintah juga telah menetapkan sejumlah skala prioritas dalam membantu BUMN. Skala prioritas yang dimaksud antara lain untuk BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam, keuangan, manufaktur, energi, dan pariwisata.

Skema Penyelamatan BUMN

Skema penyelamatan BUMN terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, Penyertaan Modal Negara. Penyertaan Modal Negara (PMN) berdasarkan PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara

pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas memiliki definisi yaitu pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Komitmen pemberian PMN dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan. Berdasarkan usulan Kementerian BUMN kepada DPR, terdapat 7 (tujuh) BUMN penerima PMN yakni: PT Hutama Karya (Persero), PT Permodalan Nasional Madani; PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero); PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero); PT Perkebunan Nusantara III (Persero); Perum Pembangunan Perumahan Nasional; PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan total dana PMN sebesar Rp23,65 triliun. PT Hutama Karya merupakan BUMN penerima PMN terbesar tahun 2020 berjumlah Rp7,5 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera.

DPR RI dan Pemerintah berharap PMN yang mencapai Rp23,65 triliun untuk 7 BUMN diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas keuangan perusahaan untuk semakin meningkatkan nilai dan kinerja usaha perusahaan. Dana PMN harus diimplementasikan sesuai dengan rencana bisnisnya (*business plan*), Semakin baik informasi yang disampaikan maka semakin kecil tingkat risiko yang dihasilkan.

Pemberian PMN melalui APBN 2020 ini menimbulkan pro

dan kontra dari berbagai kalangan. Banyak kalangan yang tidak menyetujui karena dirasa angkanya terlalu besar sehingga rawan penyimpangan. Namun pihak yang optimis menilai bahwa pemberian PMN dapat mendongkrak kinerja dari BUMN penerima. Sebagian kalangan meyakini bahwa angka ini dapat mengurangi ketergantungan sumber dana dari pihak luar perusahaan yang dapat menghambat tujuan perusahaan dalam jangka panjang yaitu mengoptimalkan nilai perusahaan dengan meminimumkan biaya ekuitas perusahaan. Bagaimanapun pro kontra mengenai PMN ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian terutama di masa pandemi ini.

Kedua, pencairan hutang pemerintah. Dana yang diberikan pemerintah, sebesar 75% merupakan utang pemerintah kepada BUMN yang sudah lama tak dibayarkan pemerintah. Pencairan utang dilakukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam penugasan BUMN dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Piutang kepada PT. PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero) merupakan piutang dalam bentuk subsidi pemerintah atas penugasan pelayanan publik yang sudah jatuh tempo, tetapi belum dibayarkan. Pemerintah sebaiknya harus segera membayarkan hutang pada tahun berjalan. Hutang yang diakumulasi dari tahun tahun sebelumnya membuat *cost of fund* perusahaan besar. Hal ini mengakibatkan perusahaan meminjam dana kepada perbankan dengan beban bunga. Terdapat 9 (sembilan) BUMN yang akan menerima pencairan hutang

pemerintah dengan total dana sebanyak Rp115,95 triliun. BUMN penerima terbesar adalah PT.PLN (Persero), PT.Pertamina (Persero) dan PT. Waskita Karya.

Ketiga, dana pinjaman pemerintah. Skema penyelamatan kepada BUMN PT. Garuda Indonesia dan PT. Krakatau Steel dilakukan dengan cara meminjamkan dana pemerintah. PT. Garuda Indonesia mengalami kerugian karena menurunnya jumlah penumpang secara signifikan. Penurunan total pendapatan sebesar 87,4% tidak paralel (*inline*) dengan penurunan biaya operasional yang hanya 58% menyebabkan adanya gap antara pendapatan dan biaya. Biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan dikontribusi sebagian besar dari biaya sewa pesawat dan perlengkapan pesawat, Biaya Pegawai dan Biaya Tidak Terduga (*Overhead Cost*). Gap antara penurunan pendapatan perusahaan dan biaya menyebabkan masalah likuiditas perusahaan ditambah dengan adanya kewajiban pinjaman yang jatuh tempo. Kesenjangan ini akan semakin lebar ketika terdapat pembatasan dan karantina wilayah yang memperberat kondisi likuiditas di kedua perusahaan tersebut. Pinjaman sebesar Rp8,5 triliun diharapkan mampu membantu dan mendongkrak kinerja keuangan Garuda Indonesia ke depan.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap PT. Krakatau Steel telah membuat kegiatan operasional dan produksi di industri baja dan industri pengguna mengalami penurunan yang signifikan yang mengakibatkan beberapa produsen menutup lini produksinya karena rendahnya utilisasi produksi.

Dana pinjaman ini diperlukan guna menggerakkan industri hilir dan industri pengguna melalui relaksasi pembayaran konsumen untuk menjaga kontinuitas produksi dan pasokan barang jadi. Dengan relaksasi pembayaran ke konsumen, maka akan membantu dalam pemulihan industri hilir dan industri pengguna. Berbeda dengan dua skema di atas, dana pinjaman pemerintah sebesar Rp3 triliun berserta bunganya memang harus dikembalikan oleh BUMN dalam jangka waktu menengah dan dapat membantu modal kerja perusahaan.

Di Tahun 2020 ini, pemerintah berusaha memberikan stimulus kepada 16 BUMN sebagai bentuk penyelamatan BUMN di tengah pandemi Covid-19. Stimulus dengan total dana Rp151,1 triliun ini diharapkan dapat membuat perekonomian kembali bergerak yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi kepada negara baik berupa pemberian dividen maupun pembayaran pajak. Perlu menjadi perhatian bahwa dana yang besar ini harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan *prudent* sesuai dengan rencana-rencana yang sebelumnya telah dipresentasikan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

BUMN harus lebih kreatif dalam pengelolaan bisnisnya dikarenakan telah terjadi perubahan bentuk ekonomi yang diakibatkan pandemi ini diantaranya: perekonomian berubah menjadi *contactless economy*, pentingnya pemanfaatan *big data*, dan telah terjadi perubahan permintaan barang dan jasa. Oleh karena itu, peran DPR RI, khususnya Komisi VI sangat dibutuhkan, terutama dalam

hal pengawasan terhadap kinerja BUMN sehingga anggaran tersebut sesuai dengan rencana bisnisnya.

Penutup

Pemerintah telah berupaya membantu BUMN di tengah pandemi Covid-19 dengan mengalokasikan dana bagi BUMN dengan total dana sebesar Rp151,1 triliun rupiah. Rencana bisnis yang telah dipaparkan para BUMN ini sebaiknya segera dilakukan apabila dana telah diterima. Dengan banyak uang yang dikucurkan melalui tiga skema tersebut diharapkan dapat membuat roda perekonomian kembali bergerak, sehingga efek pandemi Covid-19 tidak membuat perekonomian terpuruk lebih dalam.

Diperlukan peran DPR RI, khususnya Komisi VI, untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja BUMN dalam hal penggunaan dana tersebut. Dana tersebut harus digunakan sesuai dengan rencana bisnis yang telah dijabarkan.


Referensi

“Covid-19: 'Indonesia Berpotensi Resesi' - Dampak Ekonomi 'Jauh Lebih Berat' Ketimbang Krisis oneter 1998”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994>, 24 Juni 2020, diakses 20 Juli 2020.

“Erick Thohir Ingin BUMN Lebih Adaptif agar Lebih Mampu Dorong Ekonomi”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4311108/erick-thohir-ingin-bumn-lebih-adaptif-agar-lebih-mampu-dorong-ekonomi>, 21 Juli 2020, diakses 22 Juli 2020.

Materi Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan BUMN PT Hutama Karya (Persero), PT Permodalan Nasional Madani, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum Bulog, PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

"5 Cara bagi Perusahaan untuk Bertahan di Tengah Wabah Covid-19", <https://economy.okezone.com/read/2020/04/18/320/2201154/5-cara-bagi-perusahaan-untuk-bertahan-di-tengah-wabah-covid-19?page=2>, 18 April 2020, diakses 20 Juli 2020.



Lisnawati
lisnawati@dpr.go.id.

Lisnawati S.Si., M.S.E., menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 ilmu ekonomi universitas indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Pembangunan Sektor Perikanan Laut dan Pemberdayaan Nelayan" (2010), "Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" (2013), dan "Implementasi Sistem Keuangan Pusat dan Daerah dalam Memperkuat Perekonomian Nasional" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.